



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman mengenai mekanisme penyusunan daftar pemilih luar negeri pada penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, perlu diatur ketentuan-ketentuan yang lebih teknis, standar, dan implementatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Daftar Formulir yang digunakan dalam Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pedoman Teknis, Rincian Program dan Jadwal, dan Daftar Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi:
- a. Panitia Pemilihan Luar Negeri; dan
 - b. Pantarlih Luar Negeri,
- dalam melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga negara yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dituntut melaksanakan fungsinya dengan menerapkan *good governance*, yang berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan Umum menjadi salah satu instrumen dari negara demokrasi, di mana penyelenggaraan Pemilihan Umum melakukan amanat peraturan perundang-undangan dengan mekanisme proses politik berjalan secara konstitusional dengan melibatkan partisipasi aktif dari warga negara Indonesia. Upaya memfasilitasi keterlibatan tersebut harus dikawal sebagai bagian dari perwujudan pemenuhan hak asasi kewarganegaraan sehingga terwujudlah suatu proses demokrasi yang memberikan jaminan setiap aspirasi dapat tercermin dalam sistem demokrasi perwakilan berdasarkan pilihan atau keputusan setiap individu di suatu negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih mengamanatkan daftar pemilih memuat data warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk memastikan setiap warga negara terdaftar dengan baik, khususnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pedoman teknis guna menyusun rangkaian kegiatan penyusunan daftar pemilih di luar negeri dengan program yang terinci dan sistematis.

Dalam rangka mendukung terwujudnya prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih luar negeri yaitu komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel, maka perlu disusun pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih Luar Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman bagi Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dalam melakukan kegiatan penyusunan daftar pemilih di luar negeri pada pelaksanaan Pemilihan Umum yang komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Kegiatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dalam penyusunan daftar pemilih;
2. Kegiatan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam penyusunan daftar pemilih; dan
3. Kegiatan penyusunan daftar pemilih tambahan di luar negeri.

D. Dasar Hukum

1. Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 25);

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pantarlih LN adalah petugas yang dibentuk oleh PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih di luar negeri.
7. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
9. Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
10. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
11. Kotak Suara Keliling yang selanjutnya disingkat KSK adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih dengan cara mendatangi tempat-tempat Pemilih berkumpul, bekerja dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.

12. Pemungutan Suara Melalui Pos yang selanjutnya disebut Pos adalah pelayanan pemungutan suara bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN atau KSK yang telah ditentukan.
13. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan.
14. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu dan Pemilihan Terakhir, serta DPTLN yang disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPLN, PPS, dan Pantarlih.
15. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.
16. Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPSLN adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.
17. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPSHPLN adalah DPSLN yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.
18. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTLN adalah DPSHPLN Akhir yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
19. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DPTbLN adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

20. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap.
21. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disingkat Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24. Nomor Identitas Tunggal yang selanjutnya disingkat NIT adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia yang berada di luar negeri.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada WNI untuk perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
27. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut SPLP adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

28. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
29. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
30. Kementerian Luar Negeri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri.
31. Hari adalah hari kalender.

BAB II

KEGIATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH LUAR NEGERI DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

- A. Persiapan Pantarlih LN sebelum pelaksanaan kegiatan Coklit Daftar Pemilih LN
1. Pantarlih LN mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih LN yang diselenggarakan oleh PPLN dengan tujuan agar Pantarlih LN mengetahui dan memahami hal-hal sebagai berikut:
 - a. jadwal dan tahapan pelaksanaan Coklit di luar negeri;
 - b. dokumen dan perlengkapan Coklit di luar negeri;
 - c. penyusunan rencana kerja Pantarlih di luar negeri;
 - d. tata cara pelaksanaan Coklit di luar negeri;
 - e. tata cara pengisian formulir Model A-Daftar Pemilih LN, formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN, formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar LN, formulir Model A-Laporan Hasil Coklit LN, dan Buku Kerja Pantarlih LN;
 - f. tata cara penentuan potensial alamat lokasi TPSLN dan penentuan wilayah KSK;
 - g. tata cara pemasangan dan pendaftaran akun *e-Coklit*;
 - h. tata cara penggunaan *e-Coklit*;
 - i. perlindungan data pribadi Pemilih; dan
 - j. pakta integritas Penyelenggara Pemilu.
 2. Menyusun rencana kerja Pantarlih LN;
 3. Pantarlih LN berkoordinasi dengan PPLN untuk menyusun jadwal rencana kerja Coklit di luar negeri, yang meliputi:
 - a. jadwal koordinasi dengan tokoh atau perkumpulan atau nama lainnya di luar negeri;
 - b. jadwal koordinasi dan pelaporan dengan PPLN;
 - c. menentukan potensial alamat lokasi TPSLN dan KSK;
 - d. jadwal penyusunan laporan hasil Coklit di luar negeri; dan
 - e. jadwal penyerahan hasil Coklit di luar negeri.
 4. Menerima dokumen dan perangkat kerja Pantarlih LN dari PPLN meliputi:
 - a. formulir Model A-Daftar Pemilih LN tiap PPLN;
 - b. formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN;

- c. formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar LN;
 - d. formulir Model A-Laporan Hasil Coklit LN;
 - e. alat tulis;
 - f. tanda pengenal;
 - g. buku kerja Pantarlih LN, yang di dalamnya juga terdapat ketentuan teknis pelaksanaan Coklit di luar negeri; dan
 - h. video tutorial Pantarlih LN.
5. Petunjuk penggunaan aplikasi *e-Coklit* akan diatur lebih lanjut dalam buku panduan penggunaan aplikasi *e-Coklit*.

B. Pelaksanaan Coklit Daftar Pemilih di Luar Negeri

1. Dalam melakukan kegiatan Coklit di luar negeri, Pantarlih LN memedomani hal-hal sebagai berikut:
 - a. tata cara Pantarlih LN dalam pelaksanaan Coklit di luar negeri, meliputi:
 - 1) mendatangi Pemilih;
 - 2) memanfaatkan kegiatan masyarakat di kantor perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dan/atau tempat lain;
 - 3) menghubungi Pemilih melalui telepon atau media sosial;
 - 4) mengirim surat kepada Pemilih melalui Pos;
 - 5) mengirim surat elektronik kepada Pemilih;
 - 6) menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, media sosial, atau pusat panggilan atau laman resmi; dan/atau
 - 7) dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. metode Pantarlih LN dalam pelaksanaan proses Coklit di luar negeri, meliputi:
 - 1) mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih LN dengan Paspor atau SPLP;
 - 2) Pantarlih LN dapat melengkapi data NIK atau nomor KK dengan mengecek KTP-el dan KK;
 - 3) Jika Pemilih tidak dapat menunjukkan NIK namun Pemilih memiliki NIT, maka Pantarlih LN dapat melengkapi kolom NIK pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN

- dengan memasukkan NIT yang telah diverifikasi melalui aplikasi identitas kependudukan digital;
- 4) mencatat data Pemilih yang memiliki Paspor atau SPLP tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih di luar negeri dengan menggunakan formulir Model A- Daftar Potensial Pemilih LN;
 - 5) mencatat dan mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari prajurit TNI atau anggota Polri menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian dari prajurit TNI atau anggota Polri;
 - 6) mencatat nomor telepon dan/atau surat elektronik;
 - 7) memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;
 - 8) mencatat metode pemungutan suara yang akan digunakan oleh Pemilih;
 - 9) mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - 10) mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - 11) mencoret data Pemilih yang telah meninggal;
 - 12) mencoret data Pemilih yang telah pindah domisili ke wilayah lain atau negara lain;
 - 13) mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda;
 - 14) mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;
 - 15) mencoret data Pemilih yang tidak dikenal dan telah dipastikan tidak diketahui keberadaannya;
 - 16) memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar LN kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit;
 - 17) mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit LN;
 - 18) menyampaikan hasil Coklit kepada PPLN, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih LN, formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN, formulir Model A-Laporan Hasil Coklit LN, buku kerja Pantarlih LN, dan potensial alamat TPSLN;

- 19) memperbaiki dan melengkapi hasil Coklit jika PPLN mengembalikan dokumen hasil Coklit karena tidak lengkap dan/atau tidak sesuai; dan
 - 20) menyampaikan kembali hasil perbaikan Coklit ke PPLN untuk digunakan sebagai bahan penyusunan DPSLN.
2. Dalam melakukan pengisian formulir pelaksanaan Coklit di luar negeri, Pantarlih LN memedomani hal-hal sebagai berikut:
- a. formulir Model A-Daftar Pemilih LN, dengan pedoman sebagai berikut:
 - 1) beri tanda centang (√) dalam kolom keterangan jika data Pemilih sesuai;
 - 2) dalam hal ditemukan data Pemilih yang tidak sesuai, Pantarlih LN melakukan pencoretan dan menuliskan perbaikan pada baris kosong di bawah baris Pemilih tersebut;
 - 3) mencatat status perkawinan pada kolom status perkawinan dengan cara berikut:
 - a) B berarti belum kawin;
 - b) S berarti sudah kawin; dan
 - c) P berarti pernah kawin.
 - 4) dalam hal terdapat anggota keluarga yang merupakan Pemilih disabilitas, maka Pantarlih LN mencatat jenis disabilitas ke dalam kolom disabilitas pada formulir Model A-Daftar Pemilih LN, dengan pedoman sebagai berikut:
 - a) disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak antara lain karena amputasi, lumpuh layu atau kaku, *paraplegia* (kelumpuhan anggota gerak), *cerebral palsy* (gangguan pada otot gerak), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil;
 - b) disabilitas intelektual yaitu terganggunya fungsi fikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*;

- c) disabilitas mental yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku, antara lain:
 - (1) psikososial di antaranya meliputi *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxiety*, gangguan kepribadian; dan
 - (2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya *autis* dan *hiperaktif*.
 - d) disabilitas sensorik netra yaitu tidak bisa melihat atau buta;
 - e) disabilitas sensorik rungu yaitu tidak bisa mendengar atau tuli; dan
 - f) disabilitas sensorik wicara yaitu tidak bisa bicara atau bisu.
- 5) mencatat status kepemilikan KTP-el pada kolom status KTP-el dengan pedoman berikut:
- a) S berarti sudah memiliki KTP-el; dan
 - b) B berarti belum memiliki KTP-el.
- 6) mencatat metode pemungutan suara pada kolom metode pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:
- a) angka 1 (TPSLN);
 - b) angka 2 (KSK); dan
 - c) angka 3 (Pos).
- 7) mencoret data Pemilih dengan cara memberi garis horizontal pada baris yang tidak memenuhi syarat untuk isian pada kolom keterangan formulir Model A-Daftar Pemilih LN, dengan pedoman sebagai berikut:
- a) angka 1 (meninggal);
 - b) angka 2 (ganda);
 - c) angka 3 (di bawah umur);
 - d) angka 4 (pindah domisili);
 - e) angka 5 (tidak dikenal);
 - f) angka 6 (TNI);
 - g) angka 7 (Polri); dan
 - h) angka 8 (salah penempatan TPS).

- b. formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN, dengan pedoman sebagai berikut:
- 1) belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih LN;
 - 2) memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki Paspor atau SPLP;
 - 3) mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN;
 - 4) mencatat nomor KK pada kolom No KK;
 - 5) mencatat NIK atau NIT pada kolom NIK;
 - 6) mencatat nomor Paspor atau nomor SPLP pada kolom Nomor Paspor/Nomor SPLP;
 - 7) mencatat nama pada kolom Nama;
 - 8) mencatat tempat lahir pada kolom Tempat Lahir;
 - 9) mencatat tanggal lahir pada kolom Tanggal Lahir dengan format dd|mm|yyyy;
 - 10) mencatat jenis kelamin pada kolom Jenis Kelamin L/P dengan cara:
 - a) huruf L (Laki-laki); dan
 - b) huruf P (Perempuan).
 - 11) mencatat status perkawinan pada kolom status perkawinan dengan cara berikut:
 - a) B berarti belum kawin;
 - b) S berarti sudah kawin; dan
 - c) P berarti pernah kawin.
 - 12) mencatat alamat domisili atau tempat tinggal setempat (saat ini) pada kolom Alamat Tempat Tinggal;
 - 13) mencatat alamat KTP-el pada kolom Alamat KTP-el;
 - 14) dalam hal potensial Pemilih luar negeri menyandang disabilitas tuliskan jenis disabilitas pada kolom disabilitas dengan pedoman berikut:
 - a) disabilitas fisik;
 - b) disabilitas intelektual;
 - c) disabilitas mental;
 - d) disabilitas sensorik wicara;
 - e) disabilitas sensorik rungu; dan
 - f) disabilitas sensorik netra.

- 15) mencatat status kepemilikan KTP-el pada kolom status KTP-el dengan pedoman berikut:
 - a) S berarti sudah memiliki KTP-el; dan
 - b) B berarti belum memiliki KTP-el.
 - 16) mencatat metode pemungutan suara pada kolom metode pemungutan suara dengan cara sebagai berikut:
 - a) angka 1 (TPSLN);
 - b) angka 2 (KSK); dan
 - c) angka 3 (Pos).
 - 17) mencatat nomor telepon dan/atau surat elektronik untuk dimasukkan ke dalam kolom Nomor Telepon dan kolom Surat Elektronik.
- c. formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar LN, dengan pedoman sebagai berikut:
- 1) setelah melakukan pendataan Pemilih, Pantarlih LN mengisi formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar LN dengan cara:
 - a) mencatat NIK atau NIT;
 - b) mencatat nomor Paspor;
 - c) mencatat nama lengkap;
 - d) mencatat alamat lengkap;
 - e) mencatat TPSLN atau KSK atau Pos tempat Pemilih terdaftar;
 - f) mencatat nama PPLN tempat Pemilih terdaftar;
 - g) mencatat nama perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei tempat Pemilih terdaftar;
 - h) mencatat nama negara Pemilih;
 - i) mencatat tanggal dilakukannya pelaksanaan pemutakhiran atau pendataan; dan
 - j) mencontreng metode pemutakhiran atau pendataan.
 - 2) tanda bukti pendaftaran Pemilih ditandatangani oleh Pantarlih LN dan Pemilih pada tanggal di mana Pantarlih LN selesai melakukan Coklit pada Pemilih tersebut; dan
 - 3) Pantarlih LN memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar LN kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit.

- d. formulir Model A-Laporan Hasil Coklit LN, dengan pedoman sebagai berikut:
- 1) Pantarlih LN mengisi dokumen Model A-Laporan Hasil Coklit LN setelah berakhirnya masa Coklit LN dilakukan;
 - 2) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit LN berisikan rekapitulasi kegiatan Coklit di luar negeri dengan rincian jumlah laki-laki dan perempuan, yang meliputi:
 - a) jumlah data Pemilih diterima;
 - b) jumlah Pemilih baru;
 - c) Pemilih yang tidak memenuhi syarat terdiri atas:
 - (1) angka 1 (meninggal);
 - (2) angka 2 (ganda);
 - (3) angka 3 (di bawah umur);
 - (4) angka 4 (pindah domisili);
 - (5) angka 5 (Pemilih tidak dikenal);
 - (6) angka 6 (TNI);
 - (7) angka 7 (Polri); dan
 - (8) angka 8 (salah penempatan TPSSLN/KSK).
 - d) jumlah data Pemilih diperbaiki;
 - e) jumlah data Pemilih disabilitas yang terdiri atas:
 - (1) disabilitas fisik;
 - (2) disabilitas intelektual;
 - (3) disabilitas mental;
 - (4) disabilitas sensorik wicara;
 - (5) disabilitas sensorik rungu; dan
 - (6) disabilitas sensorik netra.
 - f) Pemilih KTP-el dan calon Pemilih terdiri atas:
 - a) jumlah Pemilih KTP-el (Model A-Daftar Pemilih LN dan Model A-Daftar Potensial Pemilih LN);
 - b) jumlah Pemilih yang belum memiliki KTP-el; dan
 - c) jumlah potensial Pemilih.

BAB III
KEGIATAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

- A. Kegiatan PPLN dalam penyusunan Daftar Pemilih
1. Persiapan PPLN dalam penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
 - a. PPLN berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 - b. PPLN melakukan pengecekan wilayah yang ada di dalam Sidalih dengan wilayah kerjanya;
 - c. PPLN menerima Daftar Pemilih hasil penyandingan dari KPU melalui aplikasi Sidalih;
 - d. PPLN mengunduh Daftar Pemilih hasil penyandingan dalam bentuk salinan digital;
 - e. PPLN mengalokasikan TPSLN/KSK/Pos sesuai dengan Daftar Pemilih hasil sinkronisasi yang diturunkan oleh KPU;
 - f. PPLN memetakan Pemilih ke dalam TPSLN/KSK paling banyak 500 (lima ratus) Pemilih atau dapat disesuaikan dengan kondisi di negara setempat;
 - g. PPLN memetakan Pemilih ke dalam Pos paling banyak 10.000 (sepuluh ribu);
 - h. PPLN memetakan Pemilih ke dalam TPSLN/KSK/Pos dengan memperhatikan:
 - 1) kemudahan Pemilih untuk memberikan suara melalui TPSLN, KSK, atau Pos, dengan mempertimbangkan:
 - a) aspek geografis setempat;
 - b) jarak dan waktu tempuh menuju TPSLN atau KSK; dan
 - c) jarak dan waktu pengiriman melalui Pos.
 - 2) tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPSLN dan/atau KSK yang berbeda.
 - i. PPLN mengunggah Daftar Pemilih hasil pemetaan TPSLN ke dalam Sidalih;
 - j. PPLN mengunduh dari Sidalih kemudian mencetak formulir Model A-Daftar Pemilih LN dan formulir Model A-Daftar Potensial LN untuk disampaikan kepada Pantarlih LN sebagai bahan Coklit;

- k. PPLN menyampaikan formulir Model A-Daftar Pemilih LN dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan cetak kepada Pantarlih LN;
- l. PPLN melakukan bimbingan teknis kepada Pantarlih LN, setelah mengikuti bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih dari KPU;
- m. PPLN melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih di wilayah kerjanya;
- n. PPLN mendistribusikan alat kerja Pantarlih LN dari KPU, meliputi:
 - 1) formulir Model A-Daftar Pemilih LN;
 - 2) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN;
 - 3) formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar LN;
 - 4) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit LN;
 - 5) alat tulis;
 - 6) tanda pengenal;
 - 7) buku kerja Pantarlih LN, yang di dalamnya juga terdapat ketentuan teknis pelaksanaan Coklit di luar negeri; dan
 - 8) video tutorial Pantarlih LN.
- 2. Pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
 - a. pada saat Coklit, PPLN melakukan kegiatan:
 - 1) PPLN melakukan monitoring kepada Pantarlih LN secara berkala, antara lain:
 - a) melakukan pertemuan terkait kendala dan perkembangan hasil Coklit;
 - b) pemeriksaan buku kerja Pantarlih LN;
 - c) mengidentifikasi Pantarlih LN yang disebabkan karena sulitnya kondisi geografis, jumlah Pemilih dan karakteristik Pemilih yang sulit atau kualitas sumber daya manusia Pantarlih LN itu sendiri;
 - d) memastikan Pantarlih LN tidak kekurangan alat kerja; dan
 - e) mengingatkan Pantarlih LN melakukan Coklit sesuai dengan petunjuk di dalam buku kerja Pantarlih LN.
 - 2) dalam hal PPLN mengalami kendala dalam menggunakan Sidalih maka PPLN dapat berdiskusi atau melakukan *coaching clinic* (pendampingan teknis) dengan KPU.

- b. pada saat penyusunan DPSLN, PPLN melakukan kegiatan:
- 1) PPLN menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih LN yang meliputi:
 - a) formulir Model A-Daftar Pemilih LN;
 - b) formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN;
 - c) formulir Model A-Laporan Hasil Coklit LN;
 - d) buku kerja Pantarlih LN, yang di dalamnya juga terdapat ketentuan teknis pelaksanaan Coklit di luar negeri; dan
 - e) potensial alamat TPSLN.
 - 2) PPLN mencocokkan kesesuaian jumlah antara hasil Coklit Pantarlih LN dalam formulir Model A-Daftar Pemilih LN dan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih LN dengan rekapitulasi hasil Coklit pada laporan hasil Coklit;
 - 3) PPLN meminta Pantarlih LN untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit, apabila ditemukan hasil Coklit yang tidak lengkap atau tidak sesuai;
 - 4) PPLN menyusun potensial alamat TPSLN di wilayah kerjanya;
 - 5) PPLN menyusun Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran yang disusun dalam urutan Pemilih per nama untuk:
 - a) Pemilih baru;
 - b) Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
 - c) perbaikan data Pemilih.
 - 6) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana angka 5) disusun berbasis Pemilih yang memberikan suara melalui TPSLN, KSK, dan Pos dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN;
 - 7) PPLN melakukan pencermatan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa hal-hal sebagai berikut:
 - a) potensi kegandaan;
 - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPSLN/KSK;
 - c) potensi salah penempatan TPSLN/KSK; dan
 - d) potensi data *invalid*, termasuk data anomali.

- 8) PPLN melakukan penyaringan (TMS) Pemilih dengan kategorisasi ganda, apabila terdapat kegandaan Pemilih yang ada di dalam satu wilayah kerja PPLN;
- 9) PPLN menindaklanjuti analisa kegandaan antar PPLN, sebagai berikut:
 - a) PPLN melakukan pengecekan kembali kepada Pemilih yang terindikasi ganda melalui telepon atau media sosial lain, surat elektronik dengan menunjukkan foto laman paspor lembar pengesahan cap masuk luar negeri dan membuat surat pernyataan bahwa Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya di PPLN yang diinginkan; dan
 - b) PPLN melakukan komunikasi kepada perwakilan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan identifikasi Pemilih yang terindikasi ganda guna memastikan keberadaan Pemilih tersebut.
- 10) PPLN melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran luar negeri di wilayah kerja yang bersangkutan dan dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih PPLN;
- 11) PPLN menyusun DPSLN berdasarkan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih PPLN dan dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN;
- 12) PPLN melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi dan menetapkan DPSLN yang dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN dengan peserta yang terdiri dari:
 - a) Pantarlih LN;
 - b) Panwaslu LN setempat;
 - c) perwakilan peserta Pemilu setempat; dan
 - d) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- 13) PPLN menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen autentik, apabila terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;

- 14) PPLN menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara tingkat PPLN dan membuat keputusan penetapan DPSLN yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN;
- 15) PPLN menyampaikan salinan DPSLN dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN dalam bentuk salinan digital, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih PPLN, keputusan penetapan DPSLN dan formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN dalam bentuk salinan naskah asli, antara lain:
 - a) KPU;
 - b) Panwaslu LN setempat;
 - c) perwakilan peserta Pemilu setempat; dan
 - d) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- 16) PPLN mengumumkan DPSLN dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad sesuai formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Panwaslu LN, dan/atau peserta Pemilu di luar negeri;
- 17) PPLN melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan, meliputi informasi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b. perbaikan data Pemilih;
 - c. Pemilih tidak berdomisili di wilayah kerja PPLN;
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- 18) Masukan dan tanggapan disampaikan kepada PPLN dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan Paspor, SPLP, KTP-el atau KK dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan LN.

- c. pada saat penyusunan DPSHPLN, PPLN melakukan kegiatan:
- 1) PPLN memperbaiki DPSSLN berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Panwaslu LN, dan/atau peserta Pemilu di luar negeri;
 - 2) Penyusunan Daftar Pemilih hasil perbaikan DPSSLN dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN;
 - 3) PPLN menyampaikan salinan digital formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN kepada KPU dengan tembusan kepada kepala perwakilan Republik Indonesia setempat dan kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 - 4) PPLN menyusun DPSHPLN berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN;
 - 5) PPLN mengunggah data Pemilih pada formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN ke dalam Sidalih;
 - 6) PPLN melakukan pencermatan terhadap perubahan data Pemilih dengan menggunakan Sidalih untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut:
 - a) potensi kegandaan;
 - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPSSLN/KSK;
 - c) potensi salah penempatan TPSSLN/KSK; dan
 - d) potensi data *invalid dan/atau* termasuk data anomali.
 - 7) PPLN melakukan penyaringan (TMS) Pemilih dengan kategorisasi ganda, apabila terdapat kegandaan Pemilih yang ada di dalam satu wilayah kerja PPLN;
 - 8) PPLN menindaklanjuti analisa kegandaan antar PPLN, sebagai berikut:
 - a) PPLN melakukan pengecekan kembali kepada Pemilih yang terindikasi ganda melalui telepon atau media sosial lain, surat elektronik dengan menunjukkan foto laman paspor lembar pengesahan cap masuk luar negeri dan membuat surat pernyataan bahwa Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilihnya di PPLN yang diinginkan; dan

- b) PPLN melakukan komunikasi kepada perwakilan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan identifikasi Pemilih yang terindikasi ganda guna memastikan keberadaan Pemilih tersebut.
- 9) PPLN melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS di wilayah kerja yang bersangkutan dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN;
- 10) PPLN menyusun DPSHPLN berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN dan dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN;
- 11) PPLN melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi dan menetapkan DPSHPLN yang dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN dengan peserta, antara lain:
 - a) Pantarlih LN;
 - b) Panwaslu LN setempat;
 - c) perwakilan peserta Pemilu setempat; dan
 - d) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- 12) PPLN menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen autentik, apabila terdapat masukan dan tanggapan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- 13) PPLN menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN;
- 14) PPLN menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat PPLN yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN;
- 15) PPLN menyampaikan salinan DPSHPLN dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN dalam bentuk salinan digital, berita acara pleno rekapitulasi DPSHPLN, dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih PPLN dan formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a) KPU;
 - b) Panwaslu LN setempat;
 - c) perwakilan peserta Pemilu setempat; dan

- d) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- 16) PPLN mengumumkan DPSHPLN dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, Panwaslu LN, dan/atau peserta Pemilih di luar negeri;
 - 17) PPLN melakukan verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan dalam masukan dan tanggapan, meliputi informasi mengenai:
 - a) Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b) perbaikan data Pemilih;
 - c) Pemilih tidak berdomisili di wilayah kerja PPLN;
 - d) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - 18) Masukan dan tanggapan disampaikan kepada PPLN dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan Paspor, SPLP, KTP-el, atau KK dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A-Tanggapan LN.
- d. pada saat penyusunan DPTLN, PPLN melakukan kegiatan:
- 1) PPLN menyusun DPTLN berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN dan dituangkan ke dalam formulir Model A-PPLN Daftar Pemilih;
 - 2) PPLN melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi dan menetapkan DPTLN yang dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN dengan peserta, antara lain:
 - a) Pantarlih LN;
 - b) Panwaslu LN setempat;
 - c) perwakilan peserta Pemilu setempat; dan
 - d) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
 - 3) PPLN secara langsung menindaklanjuti dengan meminta bukti berupa dokumen autentik dan memasukkan ke dalam DPTLN, apabila terdapat masukan dan tanggapan pada rapat pleno terbuka;

- 4) PPLN menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN;
- 5) PPLN memasukkan data pemilih sebagaimana dimaksud angka 4) yang telah dilakukan verifikasi dan dipastikan dia memenuhi syarat sebagai pemilih, PPLN memasukkan data pemilih tersebut ke dalam formulir Model-A Daftar Pemilih PPLN;
- 6) PPLN menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat PPLN dan keputusan penetapan DPTLN yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPLN;
- 7) PPLN menyampaikan salinan DPTLN dalam formulir Model A-Daftar Pemilih PPLN dalam bentuk salinan digital, Berita Acara pleno rekapitulasi DPTLN, keputusan penetapan DPTLN dan formulir Model A-Rekap Pemilih PPLN dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a) KPU;
 - b) Panwaslu LN setempat;
 - c) perwakilan peserta Pemilu setempat; dan
 - d) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- 8) PPLN mengumumkan DPTLN dengan menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad.

BAB IV

KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DI LUAR NEGERI

A. Kriteria Pemilih Tambahan

Penyusunan DPTbLN merupakan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih setelah ditetapkannya DPT dan DPTLN oleh KPU. Pemilih DPTbLN merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTLN di suatu TPS di dalam negeri atau di luar negeri yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS atau TPSLN asal, yang meliputi:

1. menjalankan tugas di tempat lain atau negara lain pada saat Hari pemungutan suara;
2. menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. penyandang disabilitas;
4. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau pendidikan tinggi;
5. pindah domisili antar wilayah PPLN;
6. pindah domisili dari dalam negeri ke luar negeri atau sebaliknya;
7. pindah metode pemilihan;
8. tertimpa bencana alam;
9. bekerja di luar domisili; dan
10. keadaan tertentu di luar dari kondisi di atas, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN dapat menggunakan haknya untuk memilih:

1. calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan Jakarta 2 (dua); dan
2. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

B. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan DPTbLN:

1. Persiapan Penyusunan DPTbLN:
 - a. PPLN membuat jadwal piket untuk melayani permintaan pindah memilih sesuai jam kerja;
 - b. PPLN menyediakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN; dan

- c. PPLN memastikan ketersediaan jaringan internet untuk mengakses DPT dan DPTLN secara daring.
2. Pelaksanaan Penyusunan DPTbLN:
- a. jika Pemilih melapor di PPLN asal, maka PPLN memproses permintaan pindah memilih dengan cara:
 - 1) mengecek data Pemilih tersebut pada DPTLN;
 - 2) meneliti kesesuaian identitas Paspor atau SPLP dengan data dalam DPTLN;
 - 3) memeriksa KTP-el atau aplikasi identitas kependudukan digital untuk menambahkan NIK/NIT dalam DPTLN;
 - 4) memeriksa KK untuk menambahkan nomor KK dalam DPTLN;
 - 5) meminta Pemilih menunjukkan dokumen pendukung sebagai bukti melakukan pindah memilih;
 - 6) mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan lalu mencoret Pemilih tersebut dari DPTLN dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan;
 - b) lembar kedua sebagai arsip PPLN; dan
 - c) mengisi formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, yang berisikan informasi:
 - (1) tanggal penerbitan formulir Model A-Surat Pindah Memilih meliputi Hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - (2) identitas Pemilih yang terdiri dari:
 - (a) nomor Paspor atau nomor SPLP;
 - (b) NIK atau NIT;
 - (c) nomor KK;
 - (d) nama;
 - (e) alamat tempat tinggal Pemilih;
 - (f) TPSLN atau KSK atau Pos tempat Pemilih melakukan pemungutan suara;
 - (g) negara; dan

- (h) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei asal Pemilih.
 - (3) alasan pindah memilih sesuai dengan ketentuan yang diatur; dan
 - (4) Pemilih menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di:
 - (a) TPSLN/KSK/Pos
 - (b) PPLN;
 - (c) negara tujuan; dan
 - (d) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
 - 7) memastikan Pemilih DPTbLN mendapat nomor TPSLN atau KSK tujuan.
- b. jika Pemilih langsung melapor di daerah PPLN tujuan, maka PPLN memproses permintaan pindah memilih dengan cara:
 - 1) mengecek data Pemilih tersebut pada DPT atau DPTLN;
 - 2) meneliti kesesuaian identitas Paspor, SPLP, KTP-el atau KK dengan data dalam DPT atau DPTLN;
 - 3) meminta Pemilih menunjukkan dokumen pendukung sebagai bukti melakukan pindah memilih;
 - 4) mencatat ke dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, dengan ketentuan:
 - a) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan;
 - b) lembar kedua sebagai arsip PPLN; dan
 - c) mengisi formulir Model A-Surat Pindah Memilih LN, yang berisikan informasi:
 - (1) tanggal penerbitan formulir Model A-Surat Pindah Memilih meliputi Hari, tanggal, bulan dan tahun;
 - (2) identitas Pemilih yang terdiri dari:
 - (a) nomor Paspor atau nomor SPLP;
 - (b) NIK atau NIT;
 - (c) nomor KK;

- (d) nama;
 - (e) alamat tempat tinggal Pemilih;
 - (f) TPSLN atau KSK atau Pos tempat Pemilih melakukan pemungutan suara;
 - (g) negara; dan
 - (h) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei asal Pemilih.
- (3) alasan pindah memilih sesuai dengan ketentuan yang diatur; dan
- (4) Pemilih menggunakan haknya untuk memilih atau memberikan suara di:
- (a) TPSLN/KSK/Pos;
 - (b) PPLN;
 - (c) negara tujuan; dan
 - (d) perwakilan Republik Indonesia setempat dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- (5) jika Pemilih pindah memilih ke Indonesia, pengisian informasi PPLN dan TPSLN atau KSK atau Pos dilakukan oleh PPLN negara asal.
- 5) memastikan Pemilih DPTbLN mendapat nomor TPSLN atau KSK tujuan; dan
- 6) melakukan rekapitulasi DPTbLN dengan menggunakan formulir Model A-PPLN Rekap Daftar Pemilih Pindahan.
- c. jika Pemilih menyampaikan surat pindah memilih yang didapatkan dari daerah asal dan melapor ke PPLN tujuan, maka PPLN memproses permintaan pindah memilih dengan mengisikan informasi nomor TPSLN atau KSK atau Pos dalam wilayah kerja PPLN yang dituju.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi PPLN, dan Pantarlih LN dalam penyusunan Daftar Pemilih luar negeri pada penyelenggaraan Pemilu.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Teknis ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH LUAR NEGERI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
LUAR NEGERI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
1	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI		Rabu, 14 Desember 2022	Selasa, 04 Juli 2023
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih		
		1) Menteri Luar Negeri Menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri (DP4LN) kepada KPU	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
		2) Penyandingan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Pemilu terakhir dengan DP4LN hasil sinkronisasi oleh KPU	Kamis, 15 Desember 2022	Selasa, 31 Januari 2023
		3) Penyerahan Data Pemilih dari KPU kepada Kemenlu/PPLN	Rabu, 01 Februari 2023	Jumat, 03 Februari 2023
		4) Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian Bahan Coklit oleh PPLN	Sabtu, 04 Februari 2023	Minggu, 12 Februari 2023
		5) Coklit dilakukan Pantarlih Luar Negeri	Minggu, 12 Februari 2023	Selasa, 14 Maret 2023
	b.	Penyusunan DPS		
		1) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPLN dibantu oleh Pantarlih LN	Selasa, 28 Februari 2023	Rabu, 29 Maret 2023
		2) Menyusun DP4LN oleh PPLN	Kamis, 30 Maret 2023	Selasa, 04 April 2023

	3)	Rekapitulasi dan menetapkan DPSLN oleh PPLN	Selasa, 04 April 2023	Rabu, 05 April 2023
	4)	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPSLN di PPLN kepada Kemenlu melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan tembusan kepada KPU	Kamis, 06 April 2023	Rabu, 12 April 2023
	5)	Analisa Kegandaan	Kamis, 06 April 2023	Rabu, 12 April 2023
	6)	Rekapitulasi DPSLN seluruh PPLN oleh Kemenlu	Kamis, 13 April 2023	Jumat, 14 April 2023
	7)	Penetapan hasil rekapitulasi DPS dan DPSLN di KPU	Selasa, 18 April 2023	Rabu, 19 April 2023
	8)	Pengumuman DPSLN oleh PPLN	Rabu, 12 April 2023	Selasa, 25 April 2023
	9)	Masukan dan tanggapan terhadap DPSLN	Rabu, 12 April 2023	Selasa, 2 Mei 2023
	10)	Perbaikan DPSLN dan Penyusunan DPSHP LN oleh PPLN	Senin, 01 Mei 2023	Minggu, 07 Mei 2023
		Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP LN oleh PPLN	Kamis, 11 Mei 2023	Jumat, 12 Mei 2023
	11)	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi DPSLN di PPLN kepada KPU dengan tembusan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia	Sabtu, 13 Mei 2023	Jumat, 19 Mei 2023
	12)	Pengumuman, masukan dan tanggapan atas penetapan DPSHP LN	Rabu, 17 Mei 2023	Selasa, 23 Mei 2023
	c.	Penyusunan DPT		
	1)	Perbaikan DPSHP LN dan penyusunan DPT LN oleh PPLN	Minggu, 21 Mei 2023	Rabu, 31 Mei 2023
	2)	Analisa Kegandaan	Sabtu, 10 Juni 2023	Senin, 19 Juni 2023
	3)	Rekapitulasi dan Penetapan DPTLN oleh PPLN	Selasa, 20 Juni 2023	Rabu, 21 Juni 2023

		4)	Pengumuman DPT Luar Negeri	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 14 Februari 2024
		5)	Penyampaian hasil penetapan dan rekapitulasi serta salinan DPTLN oleh PPLN kepada Kemenlu melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan tembusan kepada KPU	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 28 Juni 2023
		6)	Penetapan hasil rekapitulasi DPT dan DPTLN di KPU	Minggu, 02 Juli 2023	Selasa, 04 Juli 2023
	d.	Penyusunan DPTb LN			
		Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan			
		1)	Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPLN	Kamis, 22 Juni 2023	Rabu, 07 Februari 2024
		2)	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan oleh PPLN	Jumat, 23 Juni 2023	Kamis, 08 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH LUAR NEGERI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DAFTAR FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH LUAR NEGERI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

DAFTAR FORMULIR

A. Rincian daftar formulir:

No	Nama Data	Nama Formulir
1	<ul style="list-style-type: none">- Daftar Pemilih bahan Coklit LN- Daftar Pemilih hasil Coklit LN	Model A-Daftar Pemilih LN
2	Daftar Pemilih Baru LN	Model A-Daftar Potensial Pemilih LN
3	Laporan Hasil Coklit LN	Model A-Laporan Hasil Coklit LN
4	Tanda bukti bahwa pemilih telah terdaftar LN	Model A-Tanda Bukti Terdaftar LN
5	<ul style="list-style-type: none">- Daftar Perubahan Pemilih hasil Pemutakhiran/Coklit LN di PPLN- Daftar Perubahan Pemilih hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran LN di PPLN- Daftar Perubahan Pemilih hasil Perbaikan DPSLN di PPLN- Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Perbaikan DPSLN di PPLN- Daftar Perubahan Pemilih Hasil perbaikan DPSHPLN di PPLN- Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil perbaikan DPSHPLN di PPLN	Model A-Daftar Perubahan Pemilih PPLN
6	<ul style="list-style-type: none">- Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih hasil Pemutakhiran/Coklit LN di PPLN- Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih hasil Perbaikan DPSLN di PPLN	Model A-Rekap Perubahan Pemilih PPLN

No	Nama Data	Nama Formulir
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil perbaikan DPSHPLN di PPLN - Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih DPSTLN di PPLN 	
7	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) - Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN) - Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) 	Model A-Daftar Pemilih PPLN
8	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) di PPLN - Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN) di PPLN - Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) di PPLN 	Model A-Rekap Pemilih PPLN
9	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) seluruh PPLN - Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN) seluruh PPLN - Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) seluruh PPLN 	Model A-Rekap Seluruh PPLN
10	<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) tingkat Nasional - Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) tingkat Nasional 	Model A-Rekap Nasional

No	Nama Data	Nama Formulir
11	<ul style="list-style-type: none">- Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran/Coklit untuk DPS tingkat Nasional- Rekapitulasi Daftar Hasil perbaikan DPS untuk DPSH tingkat Nasional- Rekapitulasi Daftar Hasil perbaikan DPSHP untuk DPT tingkat Nasional	Model A-Rekap Nasional Perubahan Pemilih
12	<ul style="list-style-type: none">- Masukan dan Tanggapan Masyarakat	Model A-Tanggapan LN
13	<ul style="list-style-type: none">- Surat Keterangan Pindah Memilih Luar Negeri	Model A-Surat Pindah Memilih LN
14	<ul style="list-style-type: none">- Daftar Pemilih Pindahan Luar Negeri	Model A-Daftar Pemilih Pindahan LN
15	<ul style="list-style-type: none">- Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Luar Negeri	Model A-PPLN Rekap Daftar Pemilih Pindahan
16	<ul style="list-style-type: none">- Catatan dan pernyataan rapat DPSLN/DPSHPLN/DPTLN tingkat PPLN- Catatan dan pernyataan rapat DPSLN/DPTLN tingkat KPU	Berita Acara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Kepala Biro Perundang-Undangan,

